



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 40D ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, pembentukan unit pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Kabupaten adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sleman.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Sleman.
8. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Sleman
9. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang selanjutnya disingkat Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman di Kecamatan.
10. Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Kecamatan adalah Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Gamping;
 - b. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Godean;
 - c. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Moyudan;
 - d. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Minggir;
 - e. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Seyegan;
 - f. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Mlati;
 - g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Depok;
 - h. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Berbah;
 - i. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Prambanan;
 - j. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Kalasan;
 - k. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Ngemplak;
 - l. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Ngaglik;
 - m. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Sleman;
 - n. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Tempel;
 - o. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Turi;
 - p. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Pakem; dan
 - q. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Cangkringan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan berkedudukan sebagai organisasi non struktural, yang dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP Kecamatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (2) Kepala Satpol PP Kecamatan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten melalui Sekretaris.

- (3) Kepala Satpol PP Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu Polisi Pamong Praja Kecamatan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 4

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas:

- a. membantu pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
- b. membantu pelaksanaan pengumpulan bahan, keterangan, dan data pelanggaran peraturan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- c. membantu pelaksanaan penertiban pelanggaran peraturan daerah;
- d. membantu pelaksanaan patroli pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi satuan perlindungan masyarakat di wilayahnya;
- f. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- g. membantu pengamanan dan pengawalan kegiatan pemerintah di wilayahnya;
- h. membantu fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kecamatan dalam melaksanakan tugas operasional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Satuan.
- (2) Kepala Satuan Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas teknis operasional kepada Kepala Satuan secara berkala melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Satuan Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas teknis administrasi kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 12 SERI D